

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Barter *subscribe channel youtube* sering terjadi di kalangan *youtuber* di mana mereka ingin mendapatkan penghasilan dari *youtube* dengan cara mengejar *subscriber* agar persyaratannya terpenuhi untuk dimonetisasi atau mendapatkan uang. Persyaratannya itu hanya dua yakni harus memenuhi 1000 *subscriber* dan mencapai 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Adanya persyaratan tersebut *youtuber* berlomba-lomba untuk mencari *subscriber* sebanyak-banyaknya dengan cara saling barter *subscribe* antar *channel youtube* orang lain.<sup>1</sup>

Seseorang yang memiliki akun *youtube* pasti memiliki nama *channel youtube*. Apabila sudah memiliki *channel youtube* maka akan bisa melakukan barter *subscribe channel youtube* dengan orang lain. Objek dari barter yaitu *subscribe channel youtube* yang berupa manfaat jasa. Barter *subscribe* merupakan pertukaran *subscribe* sehingga *youtuber* saling mengirim *link channel youtube* dengan syarat harus menonton video yang sudah di-*upload* dengan durasi kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment*, dan *subscribe*.

Apabila telah melakukan barter *subscribe channel youtube* maka akan mengirim bukti berupa *screenshot* bahwasannya telah melakukan barter *subscribe channel youtube* dan memenuhi semua persyaratannya.<sup>2</sup> Maraknya

---

<sup>1</sup> Astri Rendi TV, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 9 April 2022).

<sup>2</sup> Bilans Official, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 9 April 2022).

barter *subscribe* dengan istilah lainnya *sub4sub*. Seseorang yang mempunyai akun *channel youtube* dapat melakukan barter *subscribe channel youtube* atau *sub4sub* dengan orang lain yang memiliki akun *channel youtube* juga.

Adanya internet merupakan bentuk upaya mendukung situs *online* melalui komunikasi di media sosial terutama pada situs *youtube*. Masyarakat dapat mengklik tombol *subscribe channel youtube* orang lain karena ingin mengikutinya sehingga menambah *subscriber* di *channel youtube* orang tersebut. Situs *youtube* di sini adalah komunitas untuk berbagi video kemudian penggunanya dapat menonton, mengunggah, dan menyebarkan berbagai macam video secara *online* dengan menggunakan *web browser* melalui internet.<sup>3</sup> *Channel youtube* yang dimiliki oleh masyarakat merupakan inisiatif sendiri dalam membuatnya sehingga dapat membuat video sesuai dengan kreatifitas yang semenarik mungkin.

Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwasannya apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri maka dilakukan dengan cara menukarkan barang milik orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Barter dalam Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang.<sup>4</sup> Sehingga dalam barter *subscribe channel youtube* harus sesuai dengan rukun dan syarat dari barter itu sendiri

---

<sup>3</sup> Abraham A, *Sukses Menjadi Artis dengan Youtube* (Surabaya:Reform Media, 2011), 36-37.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 98.

agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

Seseorang yang memiliki akun *youtube* pasti memiliki nama *channel youtube*. Apabila sudah memiliki *channel youtube* maka akan bisa melakukan barter *subscribe channel youtube* dengan orang lain. Objek dari barter yaitu *subscribe channel youtube* yang berupa manfaat jasa. Barter *subscribe* merupakan pertukaran *subscribe* sehingga *youtuber* saling mengirim *link channel youtube* dengan syarat harus menonton video yang sudah di-*upload* dengan durasi kurang lebih 3 menit lalu *like*, *comment*, dan *subscribe*. Apabila telah melakukan barter *subscribe channel youtube* maka akan mengirim bukti berupa *screenshot* bahwasannya telah melakukan barter *subscribe channel youtube* dan memenuhi semua persyaratannya.<sup>6</sup>

Realitanya *youtuber* di kecamatan Pamekasan sering ditemukan aktivitas transaksi barter *subscribe* menggunakan akun palsu atau akun *fake*

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Jalalain: Al-Qur'an Terjemah Perkata dan Tafsir Jalalain Perkalimat* (Tangerang Selatan: Pustaka Kibar, 2012), 83.

<sup>6</sup> Bilans Official, selaku *Youtuber*, Wawancara langsung (Pamekasan, 9 April 2022).

sebagai barang yang dibarterkan sehingga berpotensi mengalami *unsubscribe* secara sepihak tanpa diketahui siapa yang melakukannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sistem Barter *Subscribe Channel Youtube* (Studi Kasus *Youtuber* di Kecamatan Pamekasan).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli sistem barter *subscribe channel youtube* studi kasus *youtuber* di Kecamatan Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh dan lebih berhati-hati dalam praktik jual beli sistem barter. Selain itu, untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik jual beli sistem barter yang dilakukan oleh *youtuber* di Kecamatan Pamekasan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi *youtuber* khususnya yang ada di Kecamatan Pamekasan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pengetahuan dalam melakukan praktik jual beli sistem barter.
- b. Bagi penulis atau peneliti yaitu untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai praktik jual beli sistem barter pada *youtuber* di Kecamatan Pamekasan.
- c. Sebagai bahan informan atau rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait praktik jual beli sistem barter pada *youtuber* di Kecamatan Pamekasan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau ketidakjelasan makna mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian sehingga terkait erat dengan masalah yang diteliti. Adapun istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2019), 2.

2. Jual beli sistem barter adalah pertukaran barang-barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain dan bukan menggunakan uang, sistem barter semacam ini pada masyarakat sederhana tidaklah menyulitkan.<sup>8</sup>
3. *Channel youtube* adalah saluran untuk berbagi video kemudian penggunanya dapat menonton, mengunggah, dan menyebarkan berbagai macam video secara *online*.
4. *Subscribe* adalah langganan atau pengikut dari *channel youtube* orang lain.
5. *Youtuber* adalah para pembuat konten *youtube* atau penggiat *youtube*.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik terhadap Pemikiran Al-Ghazali tentang Moneter dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 57.